

“REFLEKSI 2019”

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah S.W.T., Newsletter Solusi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kali ini kembali hadir menemani pembaca.

Pada esisi bulan Desember ini, pada kolom utama kami sajikan tulisan dengan tajuk “Refleksi 2019”. Pada kolom edukasi kami sajikan tulisan mengenai era disrupsi dan bagaimana cara menghadapinya. Pada kolom edukasi asuransi kali ini kami sajikan tulisan mengenai alasan mengapa harus memilih asuransi syariah dibanding asuransi konvensional. Dan pada kolom berita kami sajikan info mengenai *Grandfathering* agen yang diadakan oleh AASI-LSP PS.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT membimbing kita agar selalu di jalan kebaikan yang diridhoi-Nya. Aamiin

Kita telah memasuki tahun 2020 yang berarti tahun 2019 telah terlewati. Hal ini mengingatkan kita semua pada surat Al ‘Ashr (masa/waktu) yang berbunyi “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran” (QS. Al-Ashr: 1-3). Surat di atas memiliki makna perputaran waktu. Melalui surat tersebut dapat direnungkan agar kita sebagai manusia tidak menyia-nyiakan waktu karena akan menimbulkan kerugian (waktu) pada manusia dan tidak berputus asa dalam kehidupan. Hal ini dapat menjadi bahan renungan kita selama tahun 2019 kita sebagai manusia sudah menghabiskan waktu untuk apa saja.

Bahkan Imam Asy Syafi’i Rahimahullah berpendapat “Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal ini akan mencukupi untuk mereka.” (Tafsir Ibnu Katsir 8/499)

Demi masa, Allah *Subhanahu Wata’ala* berfirman pada surat Al ‘Ashr, yang dimaksud adalah waktu atau umur, karena umur adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Isi surat ini juga mengabarkan bahwa orang yang akan selamat dari kebinasaan yang sifatnya berhubungan dengan waktu ialah orang yang selalu beramal sholeh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Manusia tidak akan merugi jika memiliki 4 (empat) sifat berikut ini :

Pertama, memiliki iman. Iman yang dimaksud adalah beriman kepada Allah *Subhanu Wata’ala* dan beriman kepada-Nya dengan penguasaan ilmu (pengetahuan).

Kedua, melakukan amal sholeh. Melakukan amal sholeh yang dimaksud adalah melakukan kebaikan lahir dan batin yang berkaitan dengan *hablum minallah wa hablum minannas*.

Ketiga, saling menasehati dalam kebenaran, yaitu saling menasehati, memotivasi dan mendorong untuk beriman dan melakukan amal sholeh.

Keempat, yang saling menasehati dalam kesabaran, yaitu menasehati untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*, baik sabar dalam ketaatan, sabar dari menjauhi maksiat dan sabar menghadapi takdir Allah *Subhanu Wata’la*.

Sebagai bentuk refleksi di tahun 2019, agar di tahun yang mendatang kita sebagai manusia dapat mengoptimalkan waktu sehingga dapat meningkatkan kesholehan secara individu/pribadi dengan cara melakukan shalat, dzikir, puasa, ibadah mahdhah lainnya. Dan secara sosial/masyarakat kita dapat melakukannya dengan cara menunaikan infaq, zakat, membantu dan membahagiakan sesama manusia. Semoga kita semua tidak terjebak dalam masalah ritual dan peka terhadap masalah-masalah sosial. Aamiin. (YS)

ERA

DISRUPSI



Dewasa ini zaman sudah semakin berkembang, zaman dimana daya saing semakin menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Zaman ini biasa disebut dengan Era Disrupsi. Sebelumnya, apa itu disrupsi? Menurut KBBI disrupsi adalah hal yang tercabut dari akarnya. Dalam fenomena sehari-hari disrupsi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi sebagai akibat hadirnya masa depan ke masa kini.

Fenomena disrupsi ini membuat segala sesuatu yang semula berjalan dengan normal tiba-tiba harus berubah dan berhenti mendadak akibat hadirnya sesuatu yang baru. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu yang baru bisa meliputi dalam banyak hal, semisal teknologi baru, proses bisnis yang baru, para pemain baru, aplikasi yang baru, model bisnis yang baru, atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Ketika suatu inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat sehingga mengubah struktur pasar yang sebelumnya.

Contoh fenomena yang sering kali kita jumpai pada era disrupsi ini adalah mesin faksimili yang hanya teronggok di sudut ruangan menunggu kiriman surat yang tidak kunjung tiba, ojek pangkalan yang mulai ditinggalkan berganti dengan ojek *online*, *marketplace online* yang mengubah tren jual beli, dan pembayaran non-tunai yang dianggap lebih ringkas daripada pembayaran secara tunai. Akibat dari era disrupsi ini membuat cara-cara bisnis lama terlihat menjadi usang dan ketinggalan zaman.

Sebenarnya era disrupsi dapat dijadikan keuntungan bagi para pelaku bisnis dengan tidak menganggap era disrupsi ini sebagai hambatan. Lantas apa saja yang dapat dilakukan agar dapat beradaptasi dengan era disrupsi yang sedang dihadapi?

Pertama, memantau perubahan tren dalam bisnis. Cara ini dilakukan untuk melihat inovasi apa saja yang dilakukan pesaing lain agar bisnis yang sedang dijalani tidak tertinggal dan mati.

Kedua, riset. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam memantau perubahan tren dalam bisnis, riset sangat perlu dilakukan. Dengan melakukan riset, informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan secara ilmiah.

Ketiga, inovasi. Melakukan inovasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memang dituntut untuk selalu berinovasi di tengah era disrupsi yang sedang dihadapi dikarenakan era disrupsi dapat berubah dengan sangat cepat sehingga para pelaku bisnis tidak boleh menunda untuk melakukan inovasi.

Pada era disrupsi ini, kita semua dituntut untuk terlebih dahulu melakukan *self-disruption* dengan cara melihat jauh ke depan dan berani untuk membongkar cara-cara lama agar dapat bertahan di tengah era disrupsi. **BE DISRUPTIVE OR YOU WILL BE DISRUPTED! (FR)**

MENGAPA HARUS ASURANSI SYARIAH?

Sudah menjadi *sunatullah* dimana sesuatu yang dilarang pasti ada *mudharatnya* dan sesuatu yang dihalalkan pasti ada keberkahannya. Tetapi apakah dalam keseharian kita permasalahan halal dan haram sudah masuk dalam ranah pemikiran pada setiap pengambilan keputusan saat melakukan kegiatan perekonomian?

Contoh sederhana adalah saat kita makan di restoran apakah kita mempertimbangkan restoran tersebut sudah terjamin kehalalannya? Apakah saat kita menawarkan suatu barang ada- kah yang merasa *terdzolimi*? Apakah saat kita memperoleh pekerjaan atau jabatan diperoleh dari hasil memberikan iming-iming baik berupa hadiah atau keuntungan lainnya? Apakah saat menawarkan asuransi ke calon pemegang polis kita memberikan sesuatu kepada calon pemegang polis agar transaksi tersebut *closing*? Apakah kita menerima hadiah dimana hadiah tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil?

Islam dengan segala atributnya merupakan *the way of life* atau gaya hidup bagi penganutnya bukan terpisah-pisah antara gaya hidup dan agama.

Dalam berasuransipun juga demikian, namun bagi sebagian orang atau banyak orang menganggap asuransi syariah dan konvensional tidak ada bedanya. Mungkin ada beberapa orang yang memandang hanya penampakan luarnya saja yang berbeda. Benarkah demikian? Jika memang sama mengapa harus ada asuransi syariah?

Untuk bisa memahami sama atau tidaknya antara asuransi syariah dengan konvensional perlu adanya pemahaman yang cukup mengenai prinsip dasar dari asuransi syariah ini. Adapun prinsip dasar dari asuransi syariah adalah menghilangkan hal-hal yang dilarang di asuransi konvensional dalam Islam.

Hal-hal yang diharamkan yang melekat di asuransi konvensional tersebut adalah:

1. *Gharar* (ketidakpastian)
2. *Maisir* (judi)
3. Riba (pembungaan uang)
4. *Adz-Dzulm* (kedzaliman) dalam praktek asuransi

Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang muncul dan terkait dengan praktek operasional asuransi konvensional, yaitu:

1. *Risywah* (suap)
2. *Tathfif* (berbuat curang)
3. Maksiat
4. Objek haram

Kita akan mulai dengan hal-hal yang diharamkan yang melekat pada asuransi konvensional:



1. Gharar (Ketidakpastian)



Definisi:

1. *Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.
2. Menurut bahasa, *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan) suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.
3. Dari segi fiqih, *gharar* berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.
4. *Al-Khatr* (pertaruhan). Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*Majhul Al-'Aqibah*).
5. Sedangkan Syaikh As-Sa'di mengatakan *gharar* adalah *Al-Mukhatarah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalah* (ketidakjelasan) dan kedua hal tersebut termasuk dalam kategori perjudian.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli *gharar* adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, dan perjudian.

Karena itu, jual beli dengan sistem *gharar* dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Aplikasi dalam asuransi:

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.

Kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa, akad peserta dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran (akad *tabaduli*), yaitu pertukaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan/manfaat asuransi), tetapi tidak tahu berapa yang dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Ketidakpastian yang timbul dari akumulasi pembayaran premi dengan uang pertanggungan dapat ditutupi atau dihilangkan dengan merubah akan *tabaduli* (tukar menukar) yang ada di konvensional dengan akad *takafuli* (saling melindungi dan menjamin) tidak perlu adanya kejelasan berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus diterima. Dengan akad *takafuli* ini maka ketidakpastian yang timbul di atas dapat teratasi karena adanya niat *tabarru'* (niat untuk saling tolong-menolong yang dibentuk dalam dana *tabarru'*)

2. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerimaan uang klaim itu sendiri. Kondisi di atas dapat tertutupi dengan dana *tabarru'* yang diperuntukkan khusus untuk pembayaran manfaat peserta.

Efek *gharar* terhadap kontrak asuransi adalah kontrak tersebut tidak valid dan berujung pada transaksi tersebut menjadi haram.

2. Maisir (Judi)

Allah Ta'ala berfirman

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

(QS. Al-Maidah: 90)



Definisi:

1. Kata *Maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Yang biasa juga disebut perjudi.
2. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengkaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Prinsip perjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi perjudi.

3. Riba (Pembunga-an Uang)



Aplikasi dalam asuransi:

Penempatan premi terkumpul dan atau dana asuransi lainnya pada *instrument* investasi yang tidak sesuai dengan syariah.

Dalam asuransi syariah perusahaan hanya akan menempatkan dananya dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syari'ah baik atas prinsip bagi hasil (*mudharabah*) maupun margin keuntungan pembiayaan.

Allah SWT berfirman dalam Qurán surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Aplikasi dalam asuransi:

1. Ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika hal ini terjadi, nasabah diuntungkan. Sebaliknya jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas. Maka perusahaan yang diuntungkan.
2. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima uang yang telah dibayarkan (*cash value*) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.

Inilah yang disebut ulama fiqih “kemungkinan menang bagi satu pihak dan kemungkinan kalah bagi pihak lain.”

Transfer risiko dari Peserta ke Perusahaan Asuransi mengakibatkan perjudian dalam arti peserta dapat untung jika manfaat asuransi yang diberikan lebih besar dari premi yang dibayar sedangkan perusahaan asuransi rugi jika klaim yang terjadi cukup besar atau sebaliknya.

Definisi:

1. *Riba* adalah adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. *Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar.
2. *Riba* dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua.
3. *Riba* dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

4. Adz-Dzulm (Kedzaliman) dalam Praktek Asuransi

Allah SWT berfirman dalam Qurán surat Al- Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Definisi:

1. *Zulm* berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim.
2. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi.

Aplikasi dalam asuransi:

1. Dalam hubungan dengan Peserta (Pemegang Polis):
 - Perusahaan (termasuk agen) tidak memberikan transparansi kepada peserta sehingga terdapat hilangnya hak peserta.
 - Perusahaan tidak memberikan *service* yang baik kepada peserta (misalnya klaim) tidak dibayarkan sesuai dengan janji.
 - Menggelapkan uang kontribusi peserta.
2. Dalam hubungan dengan Karyawan:
 - Tidak memberikan upah sesuai waktu dan ketentuan.
 - Tidak membedakan antara karyawan yang berkinerja baik dan tidak.
3. Dalam hubungan dengan Pemilik Modal (investor):

Bila pengurus (Direksi) suatu perusahaan tidak amanah menjalankan perusahaan. Perusahaan menjadi rugi disebabkan *missmanagement* atau pengurus hanya memperkaya diri sendiri, terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.

Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang muncul dan terkait dengan praktek operasional asuransi konvensional antara lain:

1. Risywah (sogok/suap/kickback) dalam Praktek Asuransi

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”. (HR. Abu Daud no. 3580, Tirmidzi no. 1337, Ibnu Majah no. 2313. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih).

Dalam riwayat yang lain Nabi melaknat Al-Ra'isy yaitu penghubung antara penyuap dan yang disuap (HR. Ahmad 5/279). Meski hadits ini lemah namun maknanya benar. Orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan yang disuap berarti membantu orang untuk berbuat dosa dan ini adalah suatu yang terlarang. Hadits di atas menunjukkan bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah laknat. Yaitu ter-jauhkan dari rahmat Allah. Bahkan sogok itu haram berdasarkan *ijma'* (kesepakatan ulama).

Definisi:

1. Yang dimaksud risywah atau uang sogok dikatakan oleh Ibnul ‘Arobi,

كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

“Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal.”

2. Dalam hadits disebutkan istilah *rosyi*, yang dimaksudkan adalah orang yang menyerahkan uang sogok. Sedangkan *murtasyi* adalah yang menerimanya. Adapun perantaranya disebut dengan *ro-is*.
3. Suap/sogok yang dalam bahasa syariah disebut dengan *risywah*. Adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.



Praktek Risywah (suap) pada asuransi:

1. Memberikan komisi khusus kepada orang dalam suatu perusahaan agar pertanggung-jawaban terhadap objek asuransi tersebut diberikan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.
2. Oknum *back office* bagian terkait sengaja mempersulit proses klaim atau proses akseptasi asuransi sehingga setelah selesai proses tersebut peserta memberikan hadiah untuk ucapan terima kasih.

2. Tathfif (kecurangan) dalam Praktek Asuransi

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (kalian), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat” (Q.S Al-Anám: 152)

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isrá: 35)

Definisi:

Makna yang dimaksud dengan *tathfif* disini ialah curang dalam memakai takaran dan timbangan, yang adakalanya meminta tambah jika menagih orang lain, atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka.

Praktek Tathfif pada asuransi:

1. Tidak memberikan klaim sesuai dengan hak peserta.
2. Penentuan tarif pada asuransi konvensional.
3. Memanfaatkan ketidaktahuan peserta dalam melihat/membaca ilustrasi produk yang sudah disediakan oleh perusahaan, diperparah lagi jika agen asuransi dengan sengaja menyembunyikan atau menghindari menjelaskan hal-hal yang sepatutnya harus dijelaskan, seperti produk unit link mengenai nilai investasi yang masih kecil atau mungkin belum ada di tahun-tahun awal kepesertaan.

3. Kemaksiatan dalam Praktek Asuransi

Dalam kaitan larangan maksiat dalam praktek industri asuransi, yang dimaksud di sini adalah larangan mencuri/menggelapkan uang peserta, larangan merampok, larangan berzina, larangan minum-minuman keras dan memakai narkoba, larangan membunuh, larangan memakan *riba*, larangan mensekutukan Allah SWT.

Larangan-larangan yang telah disebut sebelumnya merupakan suatu hiburan yang dilakukan oleh *sales/agen* baik di tempat maksiat maupun melakukan kegiatan maksiat yang telah disebutkan di atas ataupun kegiatan maksiat lainnya.



4. Objek haram dalam Praktek Asuransi

Allah SWT berfirman dalam Qurán Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،

وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim)



Beberapa hal di atas merupakan beberapa hal yang mendasari mengapa asuransi syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Jadi, kembali ke pertanyaan di awal “mengapa harus asuransi syariah?” karena transaksi inilah yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Adapun konsekuensi dari ketentuan yang menyimpang dari syariat Islam akan mengakibatkan transaksi tersebut menjadi tidak sah sehingga baik manfaat yang akan diterima oleh Peserta maupun *ujrah* yang diterima oleh Perusahaan menjadi pemasukan yang tidak halal dan berakibat pada apa yang kita terima pun tidak halal.

Sehingga asuransi syariah saat ini merupakan pertarungan antara yang halal dan yang haram yang didasari oleh keikhlasan dari Pemegang Polis, Peserta maupun Perusahaan, bukan merupakan pilihan untung rugi yang terlihat di dunia yang dikemas secara *syar'i* diluarnya. (TEH)

Grandfathering (Penyetaraan) AASI-LSP PS

Berita

Jakarta, Desember 2019.

Terhitung per-November 2019, agen asuransi jiwa syariah diwajibkan memiliki lisensi agen dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Untuk mempermudah agen asuransi jiwa syariah mendapatkan lisensi dan tanpa harus melaksanakan ujian, AASI melaksanakan program *grandfathering*. Para agen asuransi jiwa syariah cukup mendaftarkan diri dan membayar sebesar Rp. 230.000,- untuk yang baru ingin mendaftar dan Rp. 52.000,- untuk yang melakukan perpanjangan masa berlaku lisensi.

Selang satu hari dari pendaftaran, para agen asuransi jiwa syariah yang sudah mendaftarkan diri sudah bisa mendapatkan nomor lisensi untuk diaktifasi. Sebelum adanya program *grandfathering* ini, total agen asuransi jiwa syariah yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebanyak 1.313 orang dan setelah adanya program *grandfathering* total agen asuransi jiwa syariah yang dimiliki PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bertambah menjadi 1.625

Setelah selesainya program *grandfathering* ini akan dilaksanakan *training* dan diklat di setiap KPPAS. *Training* dan diklat ini diwajibkan untuk seluruh agen asuransi jiwa syariah yang sudah memiliki lisensi AASI.



Jakarta, 23 Desember 2019.

Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Sudadi menyerahkan Anggaran dan Program Kerja Tahun 2020 kepada seluruh unit kerja bertempat di Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

NEWSLETTER SOLUSI ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai media informasi, komunikasi, edukasi, motivasi, & solusi seluruh keluarga besar PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk para pemegang polis dan mitra kerja.

Pengelola NEWSLETTER SOLUSI :

Penasihat : Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Penanggung Jawab : Sekretaris Perusahaan

Redaksi Pelaksana : Sekretaris Perusahaan

Tim Redaksi : Tim Sekretaris Perusahaan